

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

2012

PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

- Abstrak** :
- a. Bahwa agar pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan di harapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu di buat Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran.
 - b. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN RI Tahun 2002 Nomor 27, TLN RI Nomor 4198); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844); UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438); UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 2009 Nomor 130, TLN RI Nomor 5049); PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN RI Nomor 4578); PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (LN RI Tahun 2010 Nomor 153, TLN RI Nomor 5179); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (LD Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (LD Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 2, Seri B.1).
 - c. Peraturan daerah ini mengatur Sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan pajak restoran. Prosedur meliputi: (a) prosedur pembayaran pajak restoran; (b) prosedur pelaporan pajak restoran; (c) prosedur penagihan pajak restoran; dan (d) prosedur pengurangan pajak restoran.
- Status** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Pebruari 2012.